



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RAMLI BIN HAPIDE**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Baru II, RT. 004, RW. 001, Kelurahan / Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 No. 7, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor: 83/SK/III/2025/PN Sdr pada tanggal 27 Maret 2025, sebagai Penggugat;

lawan

**RUSLI BIN HAPIDE**, bertempat tinggal di Jalan Tangkoli (depan mesjid ilham tangkoli), Kelurahan / Desa Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

(1.3) Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri serta diwakili oleh kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir sendiri serta diwakili oleh kuasanya;

(1.4) Menimbang, bahwa telah ditunjuk Mediator, yakni Bapak Masdiana, S.H., M.H. tertanggal 16 April 2025 untuk melakukan mediasi perkara ini serta telah dilaksanakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Juni 2025, Mediasi tidak berhasil;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.5) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya melalui kuasanya secara tertulis pada tanggal 16 Juni 2025;

(1.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV) menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

(1.7) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat tentang pencabutan gugatan *a quo* sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV) permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

(1.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan bahwa pencabutan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu;

(1.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sdr merupakan hak dari Penggugat;

(1.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

(1.11) Memperhatikan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) dan Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan gugatan ini;

## 2. MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sdr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., M.H., Haryoseno Jati Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T., S.E., S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                                 |    |            |
|---------------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran                  | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK                          | Rp | 100.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00  |
| 4. PNBP Surat Kuasa             | Rp | 10.000,00  |
| 5. Sumpah                       |    | -          |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penerjemah	-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	-
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	-
9. Biaya Panggilan	Rp 28.000,00
10. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
11. Meterai	Rp 10.000,00
12. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 218.000,00

(Dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)